



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan rincian belanja berdasarkan pengajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.521.432.709.258,25 bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.521.432.709.258,25 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :				
1. semula	Rp	1.478.326.396.641,20		
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
		Jumlah Pendapatan	Rp	1.478.326.396.641,20
b. Belanja :				
1. semula	Rp	1.516.432.709.258,25		
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
		Jumlah Belanja	Rp	<u>1.516.432.709.258,25</u>
		Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	<u>( 38.106.312.617,05)</u>
c. Pembiayaan Daerah :				
1. Penerimaan				
a) semula	Rp	43.106.312.617,05		
b) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
		Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	43.106.312.617,05
2. Pengeluaran				
a) semula	Rp	5.000.000.000,00		
b) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
		Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>
		Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>38.106.312.617,05</u>
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Lampiran I mengenai Ringkasan APBD, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Kecamatan Batu Ampar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Bansos diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditandatangani di Sungai Raya  
pada tanggal 11 Maret 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**YUSRAH KUNIZAM**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 13

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 11 Maret 2019  
BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN